



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 336/ TU.02-Kpt/5108/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

**PEMBENTUKN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Rentensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota serta Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Rentensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Penilai Kearsipan Substantif dan Fasilitatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip substantif dan fasilitatif Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga lain yang terkait dan berkompeten dalam pengelolaan arsip;
 - b. meneliti, memeriksa, dan melakukan inventarisasi kondisi fisik arsip substantif dan fasilitatif yang masa retensinya telah habis, tidak memiliki nilai guna, nilai kesejarahan, dan/atau dihapuskan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penilaian dan mencatat jumlah dan jenis arsip yang akan menyusut, perlu dipindahkan, dan/atau memiliki kategori tetap/permanen;
 - d. membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB); dan


f. Melaksanakan...f

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kepentingan pengelolaan, penilaian, dan penyusutan arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama 1 (satu) periode kegiatan terhitung sejak dibentuk sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip pada KPU Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kpu Kabupaten Buleleng Nomor : SP DIPA.076.01.2.65091/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,



NI WAYAN PURNAMAWATI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 336/ TU.02-Kpt/5108/Sek-Kab/IX/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN
 FASILITATIF PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2021

No.	N a m a	Jabatan	
		Jabatan Struktural/Fungsional	Tim Penilai Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
2.	Ketut Suwitahirawan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	I Made Artawan	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris
4.	Fata Asyarfi	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
5.	Kadek Bayu Thama	Penyusun Bahan dan Informasi Publikasi	Anggota
6.	Anak Agung Made Ekawati, SE, MAP	Kepala Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan pengawasan Arsip	Anggota
7.	Made Ngurah Setiawan	Kasi, Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Perijinan dan Pengawasan (pada Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Buleleng	Anggota
8.	Made Erni Aswini, S.Pd	Arsiparis	Anggota
9.	Ni Made Ayu Sutarini, SH	PPUPD Madya	Anggota
10.	I Putu Suastika, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Anggota

↓ Ditetapkan di Singaraja
 Pada tanggal 27 September 2021
 Sekretariats Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buleleng,



Ni Wayan Purnamawati